

# **Analisis Yuridis Sistem Baru Dalam Pembuktian Terhadap Dokumen Elektronik Pada Perkara Perdata**

**Lia Adetia Harahap<sup>a</sup>, Fauziah Lubis<sup>b</sup>**

*<sup>a,b</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*

*Corresponding Author:*

*<sup>a</sup>hlia45501@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Keberadaan dokumen elektronik sebagai sitem bukti yang semakin lazim digunakan menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum di indonesia. Namun, pembuktian terhadap dokumen elektronik masih mengacu pada ketentuan tentang pembuktian terhadap dokumen konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sistem baru dalam dalam pembuktian terhadap dokume elektronik pada perkata perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research) serta menggunakan pendekatan perundang – undang (statute) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukti dokumen elektronik seiring dengan perkembangan zaman termasuk dalam ranah hukum dan peradilan. Sistem baru ini memungkinkan pembuktian dokumen elektronik secara online, digital signature dan metadata dapat digunakan untuk menentukan keaslian dokumen. Perkembangan sistem baru dalam dokumen elektronik sebenarnya sudah cukup banyak diatur dalam peraturan perundang – undangan di indonesia, namun dalam ranah hukum acara perdata belum ada ketentuan yang mengatur dokumen elektronik sebagai alat bukti. Persoalan ini juga menjadi permasalahan dalam keperdataan, karena sampai saat ini dokumen elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Hal ini juga merupakan perluasan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

**Kata kunci :** Sistem Pembuktian, Dokumen Elektronik, Alat Bukti.

## **ABSTRACT**

The existence of electronic documents as a system of evidence that is increasingly prevalent is a challenge for the Indonesian legal system. However, proof of electronic documents still refers to the provisions on proof of conventional documents. This research aims to juridically analyse the new system in proving electronic documents in civil cases. The method used in this research is normative juridical (legal research) and uses a statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that electronic document evidence along with the times is included in the realm of law and justice. This new system allows proof of electronic documents online, digital signatures and metadata can be used to determine the authenticity of documents. The development of a new system in electronic documents has actually been regulated quite a lot in Indonesian legislation, but in the realm of civil procedural law there are no provisions governing electronic documents as evidence. This issue is also a problem in civil law, because until now electronic documents have become part

of national and international commerce. This is also an expansion of electronic documents as evidence in civil procedure law.

**Keywords:** Evidentiary System, Electronic Documents, Evidence.

## PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan hukum formal yang memiliki sifat tertulis dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan yang memberikan aturan bagaimana dijamin dan ditaatinya hukum perdata materil melalui perantaraan dari hakim. Pembuktian dalam suatu proses gugatan perdata sangatlah penting karena menjadi alasan diterima atau tidaknya suatu gugatan oleh hakim, walau tidak semua kaidah dan bukti sebagai dasar suatu gugatan harus dibuktikan kebenarannya, namun kaidah serta bukti yang tidak disangka kebenarannya dan diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dilakukan pembuktian kembali.

Pembuktian dalam suatu peradilan perdata mengaju kepada prinsip - prinsip hukum acara perdata pada umumnya, hal ini menafsirkan atas suatu alat sebagai alat bukti dan memberikan suatu penilaian tersendiri ketika proses beracara di peradilan, hakim memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadirkan alat bukti yang yang meyakinkan dengan argumentasi yang rasional. Oleh karena itu, dari pembuktian tersebut diperoleh gambaran duduknya perkara dan memudahkan hakim dalam mengambil suatu keputusan yang adil.

System pembaruan hukum acara perdata dapat diartikan sebagai proses untuk memperbarui rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata dengan perantara hakim yang meliputi tata cara mengajukan tuntutan hak, membuktikan adanya suatu hak serta melaksanakan hak serta hal tersebut. Apabila oenggugat mendalilkan tergugat yang telah melanggar hak penggugat maka kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil tersebut dengan dukungan alat buktiyang sah sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang.

Pengakuan dari mahkamah agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali melalui SEMA nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. SEMA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mutasi berkas perkara serta mendorong pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada mahkamah agung dan Badan Peradilan dibawahnya. SEMA tidaklah mengatur dokumen elektronik sebagai alat bukti tapi SEMA hanya mengatur dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang akan dimasukkan pada *compact disc, flash disk* dan dikirim melalui email sebagai perlengkapan dalam mengajukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Dalam hal ini SEMA mengalami perubahan berdasarkan putusan SEMA nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai perlengkapan dalam mengajukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Perubahan ini dilakukan karena berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergilir jadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir SEMA terdapat penambahan poin dokumen yang wajib diarahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingan bukan dalam kaitannya sebagai alat elektronik. Perbedaan lainnya dengan

SEMA yang lama adalah dari cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan mahkamah agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tersebut tidak terbaca, perangkat penyimpanan data hilang dan lain – lainnya.

Sistem elektronik memanfaatkan sistem yang dibuat oleh penyelenggara negara, badan hukum atau masyarakat. Suatu bukti elektronik memiliki kekuatan hukum apabila suatu informasi elektronik yang terdapat didalamnya dan dapat dijamin keutuhannya, bisa dipertanggungjawabkan, mudah untuk diakses, dan dapat ditampilkan sehingga bisa menerangkan suatu keadaan. Apabila seseorang menyampaikan alat bukti elektronik maka yang bersangkutan juga harus bisa menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya bersumber dari sistem elektronik yang meyakinkan dan dapat dipercayai kredibilitasnya.

Pemuktahiran hukum acara perdata yang dilakukan oleh mahkamah agung khususnya untuk menghadapi arus digitalisasi di segala bidang, pada tanggal 19 Agustus 2019 oleh MA telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik (PERMA No. 1/2019). Pemberlakuan PERMA tersebut telah mengubah beberapa ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di pengadilan.

**Table 1. Tinjauan Literatur**

Judul penelitian	Penulis & tahun terbit	Latar Belakang masalah	Metode Penelitian	Hasil penelitian
Kekuatan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata	disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta, Tahun Terbit: 2022	Jurnal tersebut membahas tentang kekuatan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, termasuk analisis terhadap pengaruhnya terhadap proses pengadilan dan pertimbangan terkait efisiensi serta akurasi dalam penggunaan bukti elektronik.	Tidak disebutkan secara spesifik dalam informasi yang diberikan.	Hasil penelitian yang disebutkan dalam jurnal tersebut Terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi alat bukti elektronik, di mana ada pandangan yang menganggap alat bukti elektronik hanya sebagai perluasan dari alat bukti konvensional dan ada yang menganggapnya sebagai alat bukti

				yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE.
Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Arlan ariya mokosolang, revy samuel m. Korah, rudolf sam mamengko. Tahun 2023	Metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.	Jurnal ini membahas penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa hukum perdata di Indonesia, kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian.	Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa surat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata dengan syarat harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian di Indonesia	Muhammad Ridho Tahun 2022	-	perkembangan teknologi telah menghadirkan pergeseran ke arah digitalisasi, membuat banyak dokumen berubah menjadi bentuk elektronik.	Hasil penelitian ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur penggunaan dokumen elektronik dalam pembuktian, termasuk peraturan yang terkait dengan perlindungan data, keamanan informasi, dan validitas elektronik
Hambatan Pembuktian dalam	Fadhilah Rizky Aftriani	menggunakan jenis penelitian	hambatan dalam pembuktian	Hasil dari jurnal penelitian tersebut menunjukkan

Pelaksanaan E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0	Putri, Ikhda Fitria, dan Dian Latifiani, 2020.	normatif.	dalam e-litigasi di Indonesia, termasuk kurangnya minat, tingkat melek teknologi yang rendah, dan kendala dalam proses pembuktian yang dapat mengganggu kepastian hukum.	bahwa e-litigasi di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya minat dari masyarakat, rendahnya tingkat melek teknologi, dan kendala dalam proses pembuktian.
--	--	-----------	--	---

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif (*Legal Researche*) dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan – bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum dengan menggunakan analisis konten.

## HASIL PENELITIAN

### Pembuktian Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi ini menyebabkan lahirnya berbagai alat bukti elektronik di tengah masyarakat. Namun, hadirnya alat bukti elektronik tersebut diakomodir oleh undang – undang khususnya hukum positif di inonesia sehingga kedudukan alat bukti elektronik ini akan memberikan pengaruh terhadap perkara yang berkaitan dengan alat bukti dokumen elektronik. Pembuktian merupakan bagian terpenting dari alat buki yang sah karena menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Alat bukti adalah cara upaya yang diajukan oleh suatu pihak dan digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah perkara.

Dari sudut pandang pihak yang berperkara, alat bukti merupakan upaya untuk meyakinkan hakim sebelum diadili. Sedangkan dalam perspketif peradilan, alat bukti merupakan alat atau upaya yang memungkinkan hakim memutus sebuah perkara. Munculnya transaksi elektronik sebagai bukti bagi para pihak dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Tata cara pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti yang terbatas, hal ini tertuang pada pasal 164/284 RBg dan pasal 1866 KHUPerdata membawa permasalahan tersendiri dalam tata cara pembuktian dalam ranah pengadilan.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia sendiri adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang – undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pasal 1865 KUHPerdata mengatur bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah mengatur dengan sejelas – jelasnya kedudukan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian yang sah. Dalam praktiknya ini dinamakan dokumen elektronik, hal ini diakibatkan meningkatnya perkembangan teknologi informasi terutama pada bagian internet sehingga telah mengubah aktifitas kehidupan yang awalnya secara kontak fisik kini hanya menggunakan *cyberspace* (dunia maya) yang jika terjadi sengketa maka alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian bisa menggunakan dokumen elektronik. Pengaturan informasi elektronik dan dokumen elektronik terdapat pada undang – undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juncto undang – undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

#### **Syarat – syarat pembuktian terhadap dokumen elektronik**

Keberadaan bukti elektronik secara materil memang sudah diakui, namun dalam tataran hukum acara perdata (formil) masih belum terakomodir sepenuhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Hal ini sesuai dengan pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat ditanggungjawabkan, sehingga membenarkan suatu keadaan. Di samping itu pula keberadaan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas.

Pengakuan alat bukti sebagai pembuktian di sahkan di pengadilan hanya terbatas pada tataran pengaturan hukum materil dan belum menjangkau pengaturan secara formil. Meski demikian, berdasarkan asas peradilan menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada, dan asas hakim wajib menggali nilai – nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian yang sah, dapat digunakan sebagai dasar di persidangan.

Prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan persidangan tertuang pada pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan penjabaran dari alat bukti hukum yang sah sebagai pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang – undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6,15 dan pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Sebagai contoh keautentikan sebuah tandatangan elektronik harus memenuhi dua unsur : yaitu, pertama keautentikan materil meliputi kebenaran syarat subyektif dan obyektif, termasuk kecakapan

bersikap, kebenaran waktu dan tempat, (*confidentiality*), dapat ditelusuri kembali, terjamin keutuhan data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai dengan copyannya. Kedua, keautentikan secara formil yaitu sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, termasuk media dan format tertentu.

Keamanan dokumen beserta substansinya, yaitu apakah historical data terhadap dokumen akta sudah jelas dan pemeliharaan Log atau journal-notaris (protokol notaris) benar dan telah terpelihara dengan baik. dengan diperhatikannya dua unsur diatas akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat integrity. Sifat ini dapat dibuktikan keautentikan suatu tandatangan elektronik untuk mengesahkannya. Berkenaan mengenai keautentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat dibedakan sesuai dengan faktanya. Pertama, jika tandatangan belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan. Kedua, jika tandatangan elektronik tersebut belum dipercaya dan salah satu pihak tidak mengakui, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga hakim akan memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem (pasal 1877 BW). Ketiga, jika tandatangan elektronik dipercaya dan telah diakui keautentikannya seta para pihak mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan kembali. Keempat, maka pihak yang menyanggah harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan atau kesalahan prosedur.

## **PEMBAHASAN**

Nilai pembuktian yang diatur untuk alat bukti elektronik diatur dalam UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas . Artinya, nilai pembuktian dokumen elektronik dalam praktik litigasi perdata setara dengan nilai pembuktian alat bukti tertulis (surat). Menyamakan status dokumen elektronik dengan dokumen kertas. Prinsip berlaku untuk dokumen elektronik yang tidak dapat dibedakan dari dokumen asli, seperti halnya fotokopi dapat dibedakan secara andal dari dokumen asli.

Mengenai nilai pembuktian dokumen elektronik yang diperoleh melalui pemeriksaan sertifikat, maka nilai pembuktian dokumen elektronik yang diperoleh melalui pemeriksaa sama dengan nilai pembuktian dokumen elektronik yang dilampirkan pada sertifikat. Sebuah surat terlampir dengan ketentuan ini dapat dipahami bahwa bobot pembuktian untuk dokumen elektronik manual mempunyai bobot pembuktian yang sama. Kesimpulannya, kekuatan dokumen elektronik yang diperoleh dari pemeriksaan itu bersifat mengikat. Sifat mengikat dokumen elektronik yang diperoleh dari hasil verifikasi elektronik meliputi sistem sifat internal dan eksternal. pihak-pihak yang terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan dokumen elektronik dapat berasumsi bahwa mereka terikat langsung oleh perjanjian kontrak. Kewajiban ini berlaku sepanjang kontrak tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-undang Pokok tentang kewajiban-kewajiban kontrak menurut pengertian Pasal 1320 KUHPerdara atau belum mencapai batas waktu yang telah disepakati. Hal ini berlaku misalnya untuk hubungan kontrak. Sehubungan dengan itu pula adanya sejumlah persyaratan bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang diperoleh dari pemeriksaan akta dalam

perkara perdata sama dengan kekuatan pembuktian tertulis (surat). Menyamakan status dokumen elektronik dengan dokumen kertas. Letak salinan dokumen elektronik menurut gambaran umum Pasal 6 UU ITE mengatur asas reproduksi sistem elektronik, sehingga informasi asli menjadi tidak dapat dibedakan dengan salinannya. Namun, nilai pembuktian dokumen elektronik sama dengan nilai pembuktian dokumen kertas. Berdasarkan penjelasan umum UU ITE, perlu dipahami bahwa pembuktian alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Pembuktian dokumen elektronik yang diakui secara eksplisit dan sebanding dengan dokumen berbasis kertas tidaklah cukup mengingat sistem informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat ditransfer dan dicetak dalam berbagai format. Buat formulir sehingga setara dengan dokumen kertas. Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktek hukum perdata, termasuk dalam kategori alat bukti tertulis (surat).

Kedudukan alat bukti tertulis sebagai pembuktian dalam praktek litigasi perdata termasuk dalam sebagai alat bukti terpenting. Mertokusumo membagi alat bukti tertulis (surat) menjadi dua kategori formal, yaitu surat yang merupakan dokumen, dan surat lainnya yang bukan dokumen, dokumen yang disahkan, dan dokumen pribadi. Aturan Hukum Bukti Perdata tersebut menyatakan bahwa dokumen yang disahkan adalah dokumen yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan ditandatangani oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Nilai pembuktian yang melekat pada dokumen otentik adalah bukti yang lengkap dan mengikat bagi kedua belah pihak. Mengenai adanya pencatat formil pada akta dinas, hanya pembuktian yang melekat mempunyai pembuktian yang sama dengan akta privat. Kekuatan bukti yang melekat pada suatu instrumen asli, meskipun sempurna dan mengikat kedua belah pihak, dapat dilumpuhkan dengan adanya bukti yang bertentangan. Sepanjang dibawa ke dalam bidang KUHAP, sistem informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan ke berbagai media lain atau dicetak menjadi dokumen akan tetap terjaga. Kemungkinan atau kesenjangan kemungkinan (tegenbewijs) untuk menyangkal bukti. Pencetakan lokasi dokumen elektronik seperti transaksi penjualan online, misalnya catatan pembayaran elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perselisihan penjualan, masih membuka kemungkinan upaya untuk menyangkal keabsahannya. Bagian dari bukti.

Dalam hal ini beban pembuktian bahwa cetakan elektronik catatan itu palsu ada pada pihak yang memperlmasalahkan bukti dalam catatan itu. Dalam hal ini terdapat permasalahan ketika dokumen elektronik (cek bersertifikat) sebagai data elektronik diserahkan sebagai alat bukti dalam persidangan di hadapan otoritas kehakiman Indonesia. Dalam hal ini, barang bukti yang diserahkan berupa data elektronik dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Hal ini juga lebih mungkin ditolak sebagai alat bukti oleh hakim atau pihak lawan.

Dalam hal ini perlu mempertimbangkan hukum acara yang berlaku (hukum acara positif) yang ada untuk kemungkinan banding, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak. Masalah e-commerce sudah dekat dan hanya masalah waktu sebelum perselisihan muncul. Jika hal ini terjadi, diperkirakan akan timbul permasalahan pembuktian yang rumit. Seorang hakim yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem e-commerce setidaknya harus memahami cara memverifikasi dokumen secara elektronik. Jika Anda dihadapkan pada tuntutan hukum e-commerce yang melibatkan tandatangan digital, anda dapat mengambil



tindakan apa pun yang Anda anggap perlu. Apabila hakim menerima suatu gugatan, ia tidak boleh menolaknya dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 AB (*Allgemeine van Bepalingen*). Untuk itu hakim mempunyai tugas untuk menafsirkan fenomena hukum dan peraturan hukum yang ada. Penafsiran yang diberikan oleh hakim dan ahli hukum meliputi penafsiran analogis atau komprehensif. Penafsiran serupa mungkin terjadi dalam kasus ini, khususnya terkait tanda tangan digital, karena belum adanya peraturan hukum yang mengatur data elektronik atau digital. Dengan cara ini, hakim dapat menggunakan norma-norma yang ada di masyarakat untuk melakukan interpretasi serupa. Apabila suatu peraturan hukum ada, tetapi tidak mengaturnya secara langsung, maka penafsiran yang luas dapat dilakukan.

Penafsiran yang harus dilakukan hakim terhadap alat bukti adalah memperluas makna surat sebagai alat bukti. Tanda tangan digital harus mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan dokumen asli. Dalam kasus perdagangan elektronik, tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa hal tersebut dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang dikirimkan oleh kedua pihak yang melakukan audit. Saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah tidak dapat dinilai dengan cek elektronik dan tidak dapat dijadikan alat bukti. Selain itu, nilai pembuktian juga sempurna jika dibandingkan dengan akta tertulis, khususnya akta otentik, dalam artian tidak memerlukan alat bukti tambahan.

Dokumen autentik juga bersifat mengikat dalam arti hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam dokumen tersebut, artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan kebenarannya. Bila mengandung unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1905, maka itu adalah akta atau surat asli. Dengan kata lain siapa yang berwenang di sini? Yang dimaksud dengan pejabat di sini adalah seseorang yang diangkat oleh negara berdasarkan jabatannya, seperti notaris atau yang dimaksud dengan Pejabat Pemilik Akta Tanah (PPAT). Apabila dokumen elektronik mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan dokumen yang dilegalisir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Status Notaris. Sebab, menurut Pasal 1 Ayat 7, akta notaris merupakan akta yang disahkan atau kepada notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam pasal Undang-undang ini. Dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian hanya . Surat privat berupa Formulir yang dibuat tanpa atau tanpa perantara atau di hadapan pejabat yang berwenang mempunyai nilai pembuktian selama para pihak tetap tinggal. Mohon konfirmasi hal ini atau pastikan tidak ada penolakan dari salah satu pihak. Apabila salah satu pihak tidak mengakui tindak pidananya, maka beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengingkari tindak pidana tersebut, dan penilaian penyangkalan pembuktian diserahkan kepada hakim. Keamanan sistem dan partisipasi manusia dalam sistem komputer harus dipertimbangkan ketika mengenali dokumen elektronik. Eksistensi dokumen elektronik dalam sebuah el hasil pengecekan sertipikat harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.

Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa proses konferensi secara elektronik dapat digunakan untuk proses konferensi yang mencakup penyampaian gugatan, permohonan, persetujuan, bantahan, penolakan, intervensi, serta perubahan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan kesimpulan/ penetapan. Secara umum, tidak ada masalah dengan proses konferensi yang dilakukan secara lisan, seperti saat gugatan,

permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, atau intervensi disampaikan Namun, biasanya dalam proses pembuktian, bukti saat ini akan dibandingkan dengan bukti sebelumnya di konferensi. Hal ini dapat menghalangi pelaksanaan e-litigasi.

Pada tahap pembuktian, pihak yang memberikan keterangan akan memberikan bukti di depan konferensi untuk membuktikan bahwa mereka benar. Dalam bidang hukum pidana, Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan penipu. Dalam bidang hukum perdata, Pasal 164 HIR/284 Rbg menyebutkan bahwa lima alat bukti yang dianggap sah adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam bidang tata negara, Pasal 10 UU Nomor Tahun Tentang menyatakan bahwa surat adalah alat bukti yang sah. Indonesia percaya bahwa hakim dan menentukan bukti persidangan .

Meskipun alat bukti sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan transmisi, terkadang juga bersifat relatif . Kesaksian juga diberikan kepada individu yang mengalami ketidakmampuan ingatan. Saat pembuktian tidak dilakukan secara langsung, banyak hal yang harus ditunjukkan. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan para pencari keadilan kurang tertarik untuk menggunakan sistem e-litigasi.

Selain itu, penyiaran elektronik mudah, cepat, dan murah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dibuat untuk memenuhi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa proses peradilan harus sederhana, cepat, dan murah. Dengan kemudahan dan keuntungan yang ada, ada masalah dengan pembuktian lingkungan elektronik. Berdasarkan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pembuktian tersebut mengacu pada praktik pencahayaan konvensional. "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya," kata Pasal 1888 KUH Perdata.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa konferensi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan melalui infrastruktur yang tersedia di lapangan. Ini jelas berarti bahwa Pengadilan harus meningkatkan infrastrukturnya untuk memungkinkan transmisi elektronik berjalan dengan baik. Karena infrastruktur yang mungkin kurang, pengadilan daerah mungkin sulit untuk mencapainya. Bahkan dia mungkin tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengadakan konferensi elektronik dengan sukses. Dalam pembuktian data, keterangan saksi atau ahli adalah bukti yang sangat penting untuk didengar kesaksiannya dalam suatu perkara.

Persidangan elektronik akan menjadi lebih buruk jika infrastruktur yang buruk menghalangi kesaksian ahli atau Saksi. Oleh karena itu, masyarakat tidak akan memilih untuk melakukan konferensi melalui sistem e-litigasi. Salah satu pihak mungkin tidak setuju dengan aturan pemeriksaan keterangan ahli dan Saksi yang dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi karena diksi yang digunakan adalah "disepakati". Oleh karena itu, konferensi elektronik akan dibatalkan atau alternatif tersedia jika salah satu pihak tidak setuju. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tidak menjelaskan masalah ini.

## **SIMPULAN**

Dengan semikian dapat disimpulkan bahwa Pembuktian dokumen elektronik di ranah perdata memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan praktis dalam penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai teknologi informasi dan hukum yang relevan. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, regulasi dan praktik hukum juga perlu terus disesuaikan untuk memastikan keadilan dan keefektifan sistem peradilan.

## **SARAN**

Penelitian ini meliputi beberapa kelemahan, seperti kurangnya cakupan analisis dan data primer sehingga gambaran yang lebih lengkap tentang mekanisme ini belum tercapai. Selain itu penelitian ini juga tidak membahas implementasi bagaimana kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami aspek yuridis tentang sistem pembaruan pada bukti elektronik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam penulisan artikel ini serta instansi, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sumatera utara, kami turut haturkan terima kasih kepada pengelola jurnal ilmu hukum prima.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.
- Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. *Amanna Gappa*, 60-74.
- Khasanah, D. D. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Widya Bhumi*, 1(1), 13-24.
- Mokosolang, A. A., Korah, R. S. M., & Mamengko, R. S. (2023). Kekuatan Hukum Surat Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *LEX ADMINISTRATUM*, 11(4).
- Nafri, M. (2019). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 3(1), 37-51.
- Putri, F. R. A., Fitria, I., & Latifiani, D. (2020). Hambatan Pembuktian Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2), 152-177.
- Ratmin, T. Z., Laturette, A. I., & Radjawane, P. (2023). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 452-459.
- Ridho, M. (2022). Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(2).

- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384-405.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384-405.
- Sudarini, N. L. P. (2023). Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau secara Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4), 1-18.